



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah antara:

1. PEMOHON 1, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal,
30 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,
bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 003, xxxxx
xxxxxxxxxx, Kecamatan Pageruyung, xxxxxxxxx xxxxxxx,
sebagai **Pemohon I**;

1. PEMOHON 2, NIK xxx tempat tanggal lahir: Jakarta Timur,
05 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL,
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02
Januari 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor:
02/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2000 M. Para Pemohon telah
menikah yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa wali nikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan kalung emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana Kutipan Nomor xxx tanggal 28 Agustus 2000;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon II telah berhubungan suami-istri dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - a. xxx, NIK xxx, laki-laki, lahir di Kendal, 21 Maret 2001 (22 tahun), agama Islam;
 - b. xxx, NIK xxx, laki-laki, lahir di Kendal, 21 Maret 2005 (18 tahun), agama Islam;
 - c. xxx, NIK xx, perempuan, lahir di Kendal, 10 Februari 2011 (12 tahun), agama Islam;
 - d. xxx, NIK xxx, perempuan, lahir di Kendal, 29 Oktober 2019 (4 tahun), agama Islam;
6. Bahwa pada tahun 2013 Para Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak namun terkendala syarat administrasi Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor xxx tanggal 28 Agustus 2000 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, xxx sebagaimana dalam surat keterangan Nomor xxx;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Kendal, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan pencatatan akta kelahiran anak dan pengurusan administrasi ibadah umroh Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2000 M di Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xx tertanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxx tertanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxx, tertanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota xxx, yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxx Nomor xxx, tanggal 28 Desember 2023, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai xxx Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di xxx;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan xxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan tersebut hadir juga petugas dari KUA Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena ternyata perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, padahal keduanya telah mendapatkan buku nikah dari KUA;

2. xxxl, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di xxx;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan xxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan tersebut hadir juga petugas dari KUA Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sudah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena ternyata perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, padahal keduanya telah mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 25 Agustus 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun ternyata tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I telah tercatat pada data kependudukan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat sebagaimana identitas Pemohon I di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah tercatat pada data kependudukan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat sebagaimana identitas Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keempat anaknya adalah satu keluargayang tinggal pada alamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxx Nomor xxx, tanggal 28 Desember 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II terbelum tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan xxx, Kota xxxr, padahal setahu para saksi, sewaktu pernikahan tersebut, ada petugas dari KUA

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir dan mencatat pernikahan tersebut, bahkan para Pemohon telah mendapatkan buku nikahnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2000 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah KUA Kecamatan xxx, Kota xxx;
2. Bahwa waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikun dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon telah mendapatkan buku nikah dari KUA setempat, namun setelah keduanya datang ke KUA untuk satu kepentingan, ternyata pernikahan keduanya tidak tercatat pada KUA tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 2000 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Petitus Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 25 Agustus 2000 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1421 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1421 Hijriyah di wilayah hukum Kecamatan xxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kota xxx;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	240.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)